

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
ANTARA BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA DENGAN
NASABAH DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

Hukum Perdata



Disusun Oleh:

NAVIS NAILIL MUNNA

NIM: 2016-20-134

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
ANTARA BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA DENGAN
NASABAH DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh:

NAVIS NAILIL MUNNA

NIM: 2016-20-134

Kudus, 20 Februari 2023

Disetujui

Pembimbing I

Dwiyana Achmad H., S.H., S.H.I., M.H.

Pembimbing II

Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMK



Ditandatangani oleh: S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda Wajada”

Barang Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Maka Akan Sukses

(Al-Mahfudzot)

Kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Suami dan anakku tercinta
3. Adik-adikku Tersayang
4. Sahabat-Sahabatku yang selalu menjadi Pengingat
5. Teman-Teman Fakultas Hukum UMK
6. Almamaterku



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAVIS NAILIL MUNNA

NIM : 2016-20-134

Alamat : Kelurahan Pengkol RT 002, RW 005, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara

Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara Bank
Perkreditan Rakyat Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan
Negeri Jepara

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



NAVIS NAILIL MUNNA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara Bank Perkreditan Rakyat Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara” dengan lancar. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr.H. Prof. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayattullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing penulis sejak dimulai persiapan hingga tahap akhir penulisan skripsi dan memberikan Dosen embimbing Skripsi.
4. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
5. Semua Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi.
7. Seluruh pihak yang terlibat serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Mengingat bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca nantinya.

Kudus, 20 Februari 2023

NAVIS NAILIL MUNNA



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara Bank Perkreditan Rakyat Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara” ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara serta Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara diselesaikan secara litigasi dan non litigasi (mediasi). Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa, dengan BPR Nusamba Jepara sebagai penggugat dan Marfuah sebagai tergugat tidak dapat dimediasi dan tergugat tidak hadir sehingga diputus verstek oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara. Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa, dengan BPR Nusamba Jepara sebagai penggugat dan Mujiyanto sebagai tergugat berhasil di Mediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara. Debitur cidera janji dan melanggar Pasal 1238 KUHPerdara

Pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara BPR Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa dilaksanakan dengan baik oleh Mujiyanto sehingga wanprestasi yang dilakukan oleh Mujiyanto dapat diselesaikan dengan baik. Untuk Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa di putus verzet oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara dan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jepara setelah adanya permohonan eksekusi dari BPR Nusamba Jepara. Pada saat eksekusi terdapat perlawanan yang dilakukan oleh tergugat, namun berhasil dihalau oleh tim keamanan dari jajaran TNI dan Polri serta tim dari Pengadilan Negeri Jepara.

Kata Kunci: *Perjanjian, Wanprestasi, Penyelesaian Perkara.*

ABSTRACT THESIS

The thesis entitled "Settlement of Defaults in the Credit Agreement between the Nusamba People's Credit Bank and Customers at the Jepara District Court" aims to find out the settlement of defaults in the credit agreement between BPR Nusamba and the customer at the Jepara District Court and the Implementation of settlement of defaults in the credit agreement between BPR Nusamba and The customer at the Jepara District Court.

The approach method used in this research is sociological juridical. In terms of data collection techniques the authors use primary data and secondary data. After the data is obtained, it is arranged systematically, then analyzed so as to obtain clarity from the issues discussed. Furthermore, it is arranged as a scientific thesis.

Settlement of defaults in the credit agreement between BPR Nusamba and the customer at the Jepara District Court was resolved through litigation and non-litigation (mediation). Case Number 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa, with BPR Nusamba Jepara as the plaintiff and Marfuah as the defendant could not be mediated and the defendant was not present so the Jepara District Court judge decided on verstek. Case Number 4/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa, with BPR Nusamba Jepara as the plaintiff and Mujiyanto as the defendant was successfully mediated by the Jepara District Court Judge. The debtor defaults and violates Article 1238 of the Civil Code

Implementation of settlement of defaults in the credit agreement between BPR Nusamba and the customer at the Jepara District Court. JPA was carried out well by Mujiyanto so that the defaults committed by Mujiyanto could be resolved properly. For Decision Number 1/Pdt.G.S/2019/PN.Jpa the verzet was terminated by the Jepara District Court Judge and executed by the Jepara District Court after a request for execution from BPR Nusamba Jepara. At the time of the execution there was resistance by the defendant, but the security team from the TNI and Polri as well as a team from the Jepara District Court managed to drive it away.

Keywords: Agreement, Default, Settlement of Cases.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK SKRIPSI	vii
ABSTRACT THESIS	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Perjanjian	14
B. Tinjauan Kredit	22
C. Tinjauan Perbankan.....	26
D. Tinjauan Wanprestasi.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Penentuan Sampel.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Penyajian Data	40
F. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara BPR Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara	42
B. Pelaksanaan Pnyelelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara BPR Nusamba dengan Nasabah di Pengadilan Negeri Jepara.....	62
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76